

SKRIPSI

**PENGARUH RELIGIUSITAS TERHADAP KESADARAN
MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT PROFESI**

(Studi kasus di Kelurahan Temanggung II Kec. Temanggung Kab.
Temanggung)



Oleh:

Saradian Rahmaresya

NIM : 14.0404.0006

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Program Studi Mu'amalat

**PROGRAM STUDI MU'AMALAT
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2019**

ABSTRAK

SARADIAN RAHMARESYA: *Pengaruh Religiusitas terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus di Kelurahan Temanggung II Kec. Temanggung Kab. Temanggung)*. Skripsi. Magelang: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh religiusitas terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar zakat profesi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap masyarakat dalam membayar zakat profesi di Kelurahan Temanggung II Kec. Temanggung Kab. Temanggung.

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kelurahan Temanggung II. Sampel yang diambil sejumlah 80 orang ditentukan dengan cara teknik sampel *purposive sampling*. Metode pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner yang digunakan untuk mengetahui variabel religiusitas serta variabel kesadaran masyarakat. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji korelasi *product moment* untuk mengetahui besarnya hasil antara variabel X dan variabel Y, serta melakukan uji hipotesis untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen (Religiusitas) terhadap variabel dependen (kesadaran masyarakat). Bukti adanya pengaruh religiusitas terhadap kesadaran masyarakat adalah hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa religiusitas berada pada kategori tinggi (4,20) dan kesadaran masyarakat berada pada kategori tinggi (4,20). Hasil korelasi *product moment* diperoleh dari nilai koefisien korelasi r_{xy} yang diperoleh sebesar 0,598 lebih besar dibandingkan dengan r tabel pada taraf signifikansi 5% yaitu 0,219 dan r tabel pada taraf signifikansi 1% yaitu 0,286, maka H_a yang diajukan diterima, sedangkan H_o ditolak. Nilai *R Square* sebesar 0,358 atau dapat dikatakan bahwa 3,58% kesadaran masyarakat dipengaruhi oleh religiusitas, dan sisanya 64,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Kata kunci: religiusitas, kesadaran masyarakat, zakat Profesi

LEMBAR PENGESAHAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan Islam (S2) Terakreditasi BAN-PT Peringkat B
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (S1) Terakreditasi BAN-PT Peringkat A
Program Studi : Mu'amalat (S1) Terakreditasi BAN-PT Peringkat A
Program Studi : PGMI (S1) Terakreditasi BAN-PT Peringkat B
Jl. Mayjend Bambang Soegeng Mertoyudan Km 5 Magelang 56172 Telp (0293) 326945



LEMBAR PENGESAHAN

Dengan Penguji Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang telah mengadakan sidang Munaqosah Penelitian Saudara/i:

Nama : Saradian Rahmaesya
NPM : 14.0404.0006
Program Studi : Mu'amalat
Judul Penelitian : Pengaruh Religiusitas Terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus di Kelurahan Temanggung II Kec. Temanggung Kab. Temanggung)
Pada Hari, Tanggal : Jumat, 18 Januari 2019
Dan telah dapat menerima Penelitian ini sebagai pelengkap Ujian Akhir Program Sarjana Strata Satu (S1) Tahun Akademik 2018/2019, guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

Magelang, 24 Januari 2019

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang


Dra. Kanthi Pamungkas Sari, M.Pd
NIDN.0626046902


Istantia Widayati Hidayati, M.Pd.I
NIDN.0601118602

Penguji I

Penguji II


Dr. Nurodin Usman, Lc., MA
NIDN.0617027501


Eko Kurniasih Pratiwi, MSI
NIDN.0631018301

Dekan




Dr. Nurodin Usman, Lc., MA
NIK.057508190

NOTA DINAS PEMBIMBING

Magelang, Januari 2019

Dr. H. Nurodin Usman, Lc., M.A
Eko Kurniasih Pratiwi, M.SI
Dosen Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Magelang

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Magelang

Assalaamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan proses pembimbingan baik dari segi isi, bahasa, teknik penulisan dan perbaikan seperlunya atas skripsi saudara:

Nama : Saradian Rahmaesya

NPM : 14.0404.0006

Prodi : Mu'amalat

Judul : Pengaruh Religiusitas Terhadap kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Profesi (Studi kasus di Kelurahan Temanggung II Kec. Temanggung Kab. Temanggung).

Maka, kami berpendapat bahwa skripsi saudara tersebut diatas layak dan dapat diajukan untuk dimunaqosahkan.

Wassalaamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. H. Nurodin Usman, Lc., MA

Pembimbing II



Eko Kurniasih Pratiwi, M.SI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Saradian Rahmaresya

NIM : 14.0404.0006

Program Studi : Mu'amalat

Menyatakan bahwa skripsi berjudul: ***“Pengaruh Religiusitas terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Profesi (Studi kasus di Kelurahan Temanggung II Kec. Temanggung Kab. Temanggung.”***

Benar – benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan, dan tidak terdapat karya ataupun pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, maka akan penulis pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 24 Januari 2019



Saradian Rahmaresya

NIM. 14.04040.0006

MOTO

“ YOU NEVER FAIL UNTIL YOU STOP TRYING “

(Saradian Rahmaresya)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk
Almamaterku tercinta Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Magelang

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang telah dilimpahkanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Religiusitas Terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Profesi (studi kasus di Kelurahan Temanggung II Kec. Temanggung Kab. Temanggung).


Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat:

1. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang atas segala kebijaksanaan, perhatian, dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
2. Dr. H. Nurodin Usman, Lc., MA dan Eko Kurniasih Pratiwi, M.SI selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu mengarahkan, membimbing, memberi dorongan dan masukan sampai skripsi ini selesai.
3. Ibu Nur Naisjah, S.H selaku Kepala Kelurahan Temanggung II yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian di Kelurahan Temanggung II Kec. Temanggung Kab. Temanggung.

4. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Slamet Agus Taat Waluyo dan Ibu Galuh Istyaningsih atas doa, pengorbanan dan memberikan dukungan yang tiada hentinya demi kesuksesan anaknya.
5. Adik-adikku Athallah Rafif Azhar dan Zidane Rafly Athalla yang selalu memberikan semangat.
6. Keluarga besar Moh Ibrahim yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi.
7. Sahabat-sahabatku tersayang yang telah setia mendengarkan keluh kesah selama mengerjakan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Responden yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner dalam penelitian ini.
9. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Magelang.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Magelang, 24 Januari 2019

Penulis

Sarifudin Rahmawesya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	12
A. Latar Belakang Masalah	12
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	18
BAB II KAJIAN TEORI.....	20
A. Analisis Teori.....	20
1. Religiusitas.....	20
2. Kesadaran Masyarakat.....	27
3. Zakat	33
4. Zakat Profesi	41
B. Kerangka Berfikir	47
C. Hipotesis	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Desain Penelitian	49
B. Lokasi dan Subyek Penelitian.....	50
C. Populasi dan Sampel.....	50
D. Definisi Operasional Penelitian	53
E. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data.....	55

F. Teknik Pengumpulan Data.....	57
G. Teknik Penentuan Kualitas Instrumen Penelitian.....	59
1. Uji Validitas.....	59
2. Uji Reliabilitas.....	61
H. Teknik Analisis Data.....	62
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia berdiri dengan banyaknya problematika yang hadir di tengah kehidupan masyarakatnya. Indonesia tidak menutup kemungkinan mampu memecahkan seluruh permasalahan tersebut, salah satunya dengan zakat, zakat sebagai sarana distribusi pendapatan dan peningkatan taraf hidup golongan miskin merupakan alat yang ampuh digunakan dalam proses pengentasan kemiskinan. Pada hakikatnya apabila apabila dana zakat dapat dikelola dengan baik, maka zakat dapat membangkitkan perekonomian negara dimana fakir, miskin dan orang-orang lain yang belum beruntung dapat dengan dana zakat tersebut, bukan hanya diperdayakan semata, diharapkan suatu saat mereka tidak hanya menjadi *mustahiq*, akan tetapi dapat menjadi *muzakki* dikemudian hari.

Islam mengatur muamalah tersebut dalam sebuah sistem ekonomi, yang dikenal dengan sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan atas Alquran dan hadis, yang menekankan kepada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Dengan demikian, Islam adalah agama yang memandang pentingnya keadilan demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal ini tercermin dari perhatiannya yang besar kepada kaum yang lemah, yaitu menjamin dan melindungi kehidupan mereka. Islam menginginkan agar

sistem ekonominya terorganisir sedemikian rupa sehingga harta tidak hanya ada dalam genggamannya orang kaya saja.¹

Potensi itu bila digali secara optimal dari seluruh masyarakat Islam dan dikelola dengan baik dengan manajemen amanah dan profesionalisme tinggi, akan mewujudkan sejumlah dana yang besar yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat.²

Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga berkaitan dengan ekonomi dan sosial. Pada aspek keadilan sosial (*al-'adalah al-ijtima'iyah*), perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Disamping itu, zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat.³

Pada umumnya potensi zakat di Indonesia ini sangat besar, menurut data yang ada dari waktu ke waktu ada peningkatan donasi zakat di

¹ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 58.

² Agustianto, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam: Respon Terhadap Persoalan Ekonomi Kontemporer*, (Bandung: Citra Pustaka Media, 2002), hlm. 70.

³ Ali, Nuruddin Muhammad, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1.

Indonesia. Salah satu indikator kesadaran individu yang menyebabkan peningkatan dalam berzakat adalah peningkatan penghimpunan zakat di Indonesia dari tahun ke tahun sekitar 20-30%. Sebagaimana data Forum Zakat (FOZ), pada tahun 2009 jumlahnya Rp 920 Miliar, tahun 2010 jumlahnya Rp 1,2 Triliun dan tahun 2011 nilainya mencapai Rp 1,5 Triliun.⁴

Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (zakat mal) sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Alquran maupun sunnah Rasulullah SAW, yaitu berupa hasil bumi, peternakan, barang yang diperdagangkan, emas, perak dan uang. Fiqh zakat yang sudah ada dan diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam hampir seluruhnya hasil perumusan para ahli beberapa abad yang lalu, yang banyak dipengaruhi situasi dan kondisi setempat masa itu. Perumusan tersebut, banyak yang sudah tidak menampung lagi untuk mengatur zakat pada masyarakat saat ini, yang memiliki berbagai usaha yang tidak ada pada masa lalu. Permasalahan zakat memerlukan hukum-hukum baru yang mampu menjawab ketidakpastian dan keraguan masyarakat, misalnya persoalan zakat dari hasil profesi yang dilakukan oleh seseorang, seperti, dokter, arsitek, pengacara, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut penulis bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri

⁴ Forum Zakat, *Pengembangan Zakat Indonesia: Panduan Masa Depan Zakat Indonesia*, (Jakarta: Forum Zakat, 2012), hlm. 10.

maupun yang berkaitan dengan pihak lain, seperti seorang pegawai maupun karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Menurut Glock & Stark dalam Ancok religiusitas adalah pengabdian terhadap agama, religiusitas terdapat lima dimensi yaitu dimensi keyakinan, pengamalan, penghayatan, pengetahuan, dan konsekuensi. Pengukuran kelima dimensi tersebut akan menghasilkan bahwa tingkat religiusitas seseorang itu berbeda-beda, ada yang memiliki tingkat religiusitas tinggi dan juga ada yang rendah. Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat karena mayoritas umat muslim di Indonesia tingkat religiusitasnya rendah. Jika religiusitas seseorang itu tinggi tentu akan komitmen dalam menjalankan syariat agama secara totalitas termasuk dalam aktivitas ekonomi yaitu ia akan memilih lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam.⁵

Pengaktualisasian dana zakat harus diiringi dengan kesadaran yang dimiliki masyarakat mengenai zakat. Kesadaran masyarakat tentang zakat tidak sejalan dengan kesadaran sholat dan puasa, pemahaman mengenai zakat hanya sebatas zakat fitrah yang dibayarkan ketika ramadhan dan dikelola secara individu, pemerintah tidak diperbolehkan campur tangan dalam urusan keagamaan, sehingga tidak ada payung hukum mengenai pengelolaan zakat.

⁵ Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Rosda Karya, 2009), hlm. 59

Kesadaran masyarakat mengenai zakat dapat menambah nominal penghimpunan dana zakat di dunia dan khususnya di Indonesia. Salah satu penyebab belum optimalnya pelaksanaan dan pengelolaan zakat di Indonesia adalah karena masih kesalahan persepsi tentang zakat yang menghinggapi umat Islam.

Menurut data statistik Kelurahan Temanggung II Kab. Temanggung yang berpenduduk 4.207 jiwa dan 1352 kepala keluarga. Dalam bidang pendidikan penduduk di atas 5 tahun ada 4.241 orang. Penduduk usia 10 tahun keatas bekerja di konstruksi, perdagangan, hotel dan rumah makan, pengangkutan dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan, jasa dan sebagian besar masyarakat Kelurahan Temanggung II bekerja sebagai Pegawai yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Swasta terdapat sekitar 382 orang. Kelurahan Temanggung II yang mempunyai potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang cukup lumayan besar, sehingga menjadi sebuah kewajiban bagi sebagian masyarakat yang hidup serta berkecukupan, untuk mengeluarkan zakat profesi dimana sebagian besar daerah ini menganut agama Islam. Zakat yang ada di masyarakat sebenarnya berpotensi dapat membantu keadaan masyarakatnya yang masih jauh dari taraf hidup yang layak karena mengingat masyarakat yang sebenarnya wajib zakat.

Informasi yang disajikan dalam data statistik Kelurahan Temanggung II Kab. Temanggung menyebutkan bahwa perkembangan tingkat kemiskinan di Kelurahan Temanggung II pada bulan Oktober

tahun 2017 adalah 2,16% mulai dari tingkat pengangguran hingga kesejahteraan keluarga tak dapat dipungkiri bahwa zakat sangat berpotensi sebagai sebuah sarana yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat.

Menurut pengamatan penulis di Kelurahan Temanggung II kesadaran masyarakat tentang zakat terutama zakat profesi masih kurang, karena sebagian besar masyarakat hanya melakukan kewajiban zakat fitrah pada saat bulan Ramadhan, sedangkan untuk zakat profesi masyarakat masih awam. Namun, di Kelurahan Temanggung II zakat belum tampak sebagai salah satu aspek yang dapat menjadi solusi pengentasan kemiskinan, kurang optimalnya pengelolaan dana zakat oleh lembaga zakat dan pemanfaatan dana zakat oleh *mustahiq* yang hanya dimanfaatkan sebatas untuk konsumsi karena zakat merupakan sebagian kewajiban dari agama Islam maka hal ini berkaitan dengan tingkat religiusitas.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis menganggap penting untuk meneliti lebih mendalam mengenai “*Pengaruh Religiusitas Terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Profesi (Studi kasus di Kelurahan Temanggung II Kec. Temanggung Kab. Temanggung)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah, maka permasalahan yang hendak diteliti penulis yaitu:

1. Bagaimana religiusitas masyarakat di Kelurahan Temanggung II Kec. Temanggung Kab. Temanggung?

2. Bagaimana kesadaran masyarakat untuk membayar zakat profesi Kelurahan Temanggung II Kec. Temanggung Kab. Temanggung?
3. Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar zakat profesi di Kelurahan Temanggung II Kec. Temanggung Kab. Temanggung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui religiusitas masyarakat Kelurahan Temanggung II Kec. Temanggung Kab. Temanggung.
2. Untuk mengetahui kesadaran masyarakat dalam meningkatkan zakat profesi Kelurahan Temanggung II Kec. Temanggung Kab. Temanggung.
3. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap kesadaran membayar zakat profesi di Kelurahan Temanggung II Kec. Temanggung Kab. Temanggung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat baik dari segi obyektif maupun dari segi subyektif, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta penerapan ilmu mengenai zakat profesi yang diperoleh dibangku kuliah, nanti didalam dunia usaha.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan mengenai kesadaran masyarakat dalam membayar zakat profesi sekaligus sebagai acuan untuk penelitian sejenis untuk tahap selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan sekaligus manfaat bagi para pihak yang tertarik dengan permasalahan yang sama:

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat profesi.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Agar dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengangkat tema yang sama dengan sudut pandang yang berbeda.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Analisis Teori

1. Religiusitas

a. Definisi Religiusitas

Menurut Drikarya kata religi berasal dari bahasa latin *religio* (agama) yang akar katanya *religare* yang berarti mengikat.⁶ Maksudnya adalah suatu kewajiban-kewajiban atau aturan-aturan yang harus dilaksanakan, yang kesemuanya itu berfungsi untuk mengikat dan mengutuhkan diri seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan Tuhan atau sesama manusia, serta alam sekitar.

Religiusitas adalah seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa pelaksanaan ibadah dan kaidah, dan seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianut.⁷

Mangun wijaya membedakan antara istilah religi atau agama dengan istilah religiusitas. Agama menunjukkan aspek formal, yang berkaitan dengan aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban. Sedangkan religiusitas menunjukkan pada aspek religi yang dihayati individu dalam hati. Adisubroto menjelaskan bahwa manusia religius adalah

⁶ Kahmad, Dadang, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Rosda Karya, 2009), hlm. 52.

⁷ Nashori, Fuad & Rachmy Diana, *Mengembangkan Kreativitas dalam Perspektif Psikologi Islam*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), hlm. 89.

manusia yang struktur mental keseluruhannya secara tetap diarahkan kepada pencipta nilai mutlak, memuaskan dan tertinggi yaitu Tuhan.⁸

Agama adalah wahyu yang diturunkan oleh tuhan untuk manusia disamping sebagai sebuah keyakinan agama juga merupakan gejala sosial, artinya agama yang dianut melahirkan berbagai perilaku sosial, yakni perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah kehidupan bersama. Agama memiliki daya konstruktif, regulatif dan formatif membangun tatanan kehidupan masyarakat. Religius islam meliputi dimensi jasmani dan rohani, fikir dan dzikir, akidah dan ritual, penghayatan dan pengamalan, akhlak, individual dan kemasyarakatan, dunia dan ukhrawi.⁹

Menurut Jalaluddin, agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari kekuatan yang lebih tinggi dari manusia sebagai kekuatan ghaib yang tidak bisa ditangkap oleh pancaindera, namun mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran agama adalah bagian dari segi agama yang hadir (terasa) dalam pikiran yang merupakan aspek mental dari aktivitas agama, sedangkan pengalaman agama adalah unsur perasaan dalam kesadaran

⁸ Adisubroto, *Orientasi Nilai Orang Jawa Serta Ciri-Ciri Kepribadiannya*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983), hlm. 65.

⁹ Maman, *Metodologi Penelitian Agama: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 12.

beragama yaitu perasaan yang membawa kepada keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan (*amaliyah*).¹⁰

Kemampuan seseorang untuk mengenali atau memahami nilai agama yang terletak pada nilai-nilai luhurnya serta menjadikan nilai-nilai dalam bersikap dan bertingkah laku merupakan ciri dari kematangan beragama. Religiusitas terlihat dari kemampuan seseorang untuk memahami, menghayati serta mengaplikasikan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari, ia menganut suatu agama karena menurut keyakinannya agama tersebut adalah yang terbaik. Keyakinannya itu ditampilkannya dalam sikap dan tingkah laku keagamaan yang mencerminkan ketaatan terhadap agamanya.

Agama tampaknya memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pengingkaran manusia terhadap agama agaknya dikarenakan faktor tertentu baik yang disebabkan oleh kepribadian maupun lingkungan masing-masing. Agama sebagai fitrah manusia telah diinformasikan dalam surat Ar-Rum ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ
لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

*"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam);
(sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia*

¹⁰ Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 16.

menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (QS. Ar-Rum: 30).¹¹

Bentuk dan pelaksanaan ibadah agama paling tidak akan ikut berpengaruh dalam menanamkan keluhuran budi yang puncaknya akan menimbulkan rasa sukses sebagai pengabdian Tuhan yang setia. Tindakan ibadah sedikit-tidaknyanya akan memberi bahwa hidup lebih bermakna dan manusia sebagai makhluk yang memiliki kesatuan jasmani dan rohani tidak terpisahkan memerlukan perlakuan yang dapat memuaskan keduanya.

Religiusitas sering kali diidentikkan dengan keberagamaan, religiusitas diartikan sebagai “seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa pelaksanaan ibadah dan seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianutnya. Bagi seorang muslim, religiusitas dapat diketahui dari seberapa jauh pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan dan penghayatan atas agama Islam.¹²

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Religiusitas

Religiusitas menurut Thouless dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu:¹³

¹¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya

¹² Suroso & Mucharam, *Mengembangkan Kreativitas dalam Perspektif Psikologi Islam*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), hlm. 71.

¹³ Thouless, H, *Pengantar Psikologi Agama*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2000), hlm. 66.

- 1) Faktor sosial, meliputi semua pengaruh sosial seperti, pendidikan dan pengajaran dari orangtua, tradisi-tradisi dan tekanan-tekanan sosial.
- 2) Faktor alami, meliputi moral yang berupa pengalaman-pengalaman baik yang bersifat alami, seperti pengalaman konflik moral maupun pengalaman emosional.
- 3) Faktor kebutuhan untuk mendapatkan harga diri serta kebutuhan yang timbul disebabkan adanya kematian.
- 4) Faktor intelektual dimana faktor ini menyangkut proses pemikiran secara verbal terutama dalam pembentukan keyakinan-keyakinan agama.

c. Dimensi dalam Religiusitas

Esensi Islam adalah tauhid. C.Y. Glock dan R Stark dalam buku *American Piety The Nature of Religious Comitment* sebagaimana dalam buku sosiologi Agama menyebutkan lima dimensi beragama, yaitu:¹⁴

1) Keyakinan

Keyakinan Dimensi berisikan pengharapan yang berpegang teguh pada teologis tertentu. Dimensi ini mengungkap hubungan manusia dengan keyakinan terhadap rukun iman, kebenaran agama dan masalah-masalah ghaib yang diajarkan oleh agama.¹⁵

¹⁴ Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Rosda Karya, 2009), hlm. 59

¹⁵ Ibid

2) Pengamalan/Praktek

Dimensi praktek agama yaitu dimensi yang mencakup perilaku pemujaan, ketaatan, dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. Praktek-praktek keagamaan ini terdiri atas dua kelas penting yaitu:

- a) Ritual, mengacu kepada seperangkat ritus, tindakan keagamaan formal atau praktek-praktek suci yang semua mengharapkan para pemeluk melaksanakan. Misalnya, dalam agama Islam sebagian dari pengharapan ritual itu diwujudkan dalam ibadah sholat, haji, berdoa dan sebagainya.
- b) Ketaatan, ketaatan dan ritual bagaikan ikan dengan air, meski ada perbedaan penting. Apabila aspek ritual dari komitmen sangat formal dan khas publik. Semua agama yang dikenal juga mempunyai perangkat tindakan persembahan dan kontemplasi personal yang relatif spontan, informal, dan khas pribadi.

Dimensi praktek agama dapat disejajarkan dengan syariah, dalam dimensi ini menunjukkan bahwa seberapa tingkat kepatuhan muslim dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual sebagaimana yang telah dianjurkan oleh agamanya. Dimensi praktek agama menyangkut pelaksanaan sholat, puasa, zakat, haji,

membaca Alquran, doa, dzikir, ibadah qurban, i'tikaf di masjid saat bulan puasa, dan sebagainya.¹⁶

3) Penghayatan

Dimensi penghayatan keagamaan merujuk pada seluruh keterlibatan dengan hal-hal yang suci dari suatu agama. Dimensi ini mencakup pengalaman dan perasaan tentang kehadiran Tuhan dalam kehidupan, ketenangan hidup, takut melanggar larangan Tuhan, keyakinan menerima balasan dan hukuman, dorongan untuk melaksanakan perintah agama, perasaan nikmat dalam beribadah dan perasaan syukur atas nikmat yang dikaruniakan Allah SWT dalam menjalani kehidupan.¹⁷

4) Pengetahuan

Dimensi pengetahuan agama adalah dimensi yang menerangkan seberapa jauh seseorang mengetahui tentang ajaran-ajaran agamanya, terutama yang ada di dalam kitab suci manapun yang lainnya, paling tidak seseorang yang beragama harus mengetahui hal-hal pokok mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan tradisi-tradisi.¹⁸

¹⁶ Ancok, Djamaluddin & Fuat N. Suroso, *Psikologi Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm.79.

¹⁷ Turner, Brian S, *Agama Dan Teori Sosial Rangka- Pikir Sosiologi dalam Membaca Eksistensi Tuhan Diantara Gelegar Ideologi-Ideologi Kontemporer*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2006), hlm. 20.

¹⁸ Ancok, Djamaluddin & Fuat N. Suroso, *Psikologi Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 80.

Dimensi ini dalam Islam meliputi pengetahuan tentang isi Alquran, pokok-pokok ajaran yang harus diimani dan dilaksanakan, hukum Islam dan pemahaman terhadap kaidah-kaidah keilmuan dalam Islam.

5) Konsekuensi

Dalam hal ini berkaitan dengan sejauh mana seseorang itu mau berkomitmen dengan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menolong orang lain, bersikap jujur, mau berbagi, tidak mencuri, dan lain-lain. Aspek ini berbeda dengan aspek ritual. Aspek ritual lebih pada perilaku keagamaan yang bersifat penyembahan/adorasi sedangkan aspek komitmen lebih mengarah pada hubungan manusia tersebut dengan sesamanya dalam kerangka agama yang dianut. Pada hakekatnya dimensi konsekuensi ini lebih dekat dengan aspek sosial. Dimensi sosial adalah menifestasi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat, meliputi semua perilaku yang didefinisikan oleh agama. Ditinjau dari dimensi ini semua aktivitas yang berhubungan dengan kemasyarakatan umum merupakan ibadah.¹⁹

2. Kesadaran Masyarakat

a. Definisi Kesadaran

Secara harfiah, kesadaran memiliki arti yang sama dengan mawas diri (*awareness*). Kesadaran juga diartikan sebagai sebuah

¹⁹ Rahmat, Jalaludin, *Islam Alternatif*, (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 31.

kondisi dimana seorang individu memiliki kendala penuh terhadap stimulus internal maupun eksternal.²⁰

Joseph Murphy dalam bukunya *Neolaka* mengartikan kesadaran yaitu siuman atau sadar akan tingkah laku dimana pikiran sadar mengatur akal dan menentukan pilihan terhadap yang diinginkan misalnya baik dan buruk, indah dan jelek dan sebagainya. Menurut Hursel dalam bukunya *Amos Neolaka*, kesadaran adalah pikiran sadar (pengetahuan) yang mengatur akal. Pikiran inilah yang menggugah jiwa untuk membuat pilihan baik-buruk, indah-jelek dan sebagainya.²¹

Kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Tingkat adalah lapisan dari sesuatu yang bersusun atau berlinggek-linggek: tinggi rendah, pangkat, derajat, taraf, dan kelas.²²

Kesadaran berasal dari kata sadar artinya tahu atau ingat. Kesadaran adalah proses batin yang ditandai dengan adanya pengertian, pemahaman serta penghayatan terhadap sesuatu, sehingga menimbulkan hasrat untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan

²⁰ Malik, Imam, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Teras, 2005), hlm. 45.

²¹ Neolaka, Amos, *Kesadaran Lingkungan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 18.

²² Wulandari & Rosemarie Sutjiati, *Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Perencanaan Keuangan Keluarga Terhadap Kesejahteraan (Studi Pada Warga Komplek BCP, Jatinangor, 2012)*, hlm. 21–31.

pengertian dan pemahaman tadi. Kesadaran dapat diartikan juga proses kejiwaan yang timbul dari hati nurani yang tulus dan ikhlas.²³

Kesadaran juga dapat dikatakan sebagai kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan dirinya sendiri (melalui panca inderanya) dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungannya serta terhadap dirinya sendiri (melalui perhatian).

Kesadaran ialah berpikir, jika kita menghendaki suatu perubahan dalam masyarakat dalam skala besar maupun kecil, entah dalam lingkungan, keluarga atau dalam pekerjaan maupun masyarakat luas, maka langkah pertama ialah merubah cara berpikir. Kesimpulannya, bahwa kesadaran itu adalah hasil cara berpikir sekelompok masyarakat, masing-masing pikiran terpisah satu sama lain. Kesadaran setiap orang adalah bagian dari kesadaran manusia secara kolektif. Ini berarti, jika kita ingin suatu perubahan dalam masyarakat, kita harus merubah sesuatu dalam diri kita sendiri.²⁴

Sadar diartikan merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, atau ingat akan keadaan dirinya. Kesadaran diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti, dan merasa, misalnya tentang harga diri, kehendak hukum dan lain-lainnya. Pengertian tersebut, maka sadar merupakan sikap atau perilaku mengetahui dan patuh pada

²³ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo, 1997), hlm. 517.

²⁴ Simorangkir, O.P, *Kesadaran, Pikiran, dan Tanggung Jawab*, (Jakarta: Yagrat, 1987), hlm. 107.

peraturan dan ketentuan perundangan yang ada juga merupakan sikap mengetahui, mengerti dan patuh pada adat dan istiadat dan kebiasaan hidup dalam masyarakat. Maka kesadaran ialah mengerti dan mengetahui tidak hanya sekedar berdasarkan peraturan dan ketentuan, tetapi juga mengerti dan mengetahui atas dasar adat, kebiasaan dan norma dalam masyarakat.²⁵

Menurut Feldman dalam bukunya “Pengantar Psikologi” kesadaran adalah pokok dasar kita untuk memahami lingkungan disekitar kita dan dunia pribadi kita, tidak bisa diamati oleh orang luar dalam keadaan di mana kesadaran terbangun, kita menyadari semua pemikiran, emosi, dan persepsi-persepsi kita.²⁶

Dari pengertian di atas, maka dengan demikian dapat di ambil kesimpulan bahwa kesadaran merupakan suatu perasaan tahu dan mengerti atas apa yang telah dilakukan atau dimiliki oleh seseorang untuk menjadikan kehidupan bermasyarakat yang berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada untuk mencapai suatu perubahan yang lebih baik.

b. Dimensi Kesadaran

Dimensi kesadaran diri mengandung tiga kompetensi, yaitu:²⁷

²⁵ Widjaja, AW, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, (Palembang: CV Era Swasta, 1984), hlm. 14.

²⁶ Feldman, Robert S, *Pengantar Psikologi (Understanding Psychology)*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 170.

²⁷ Boyatzis, R. E. & Rhee D. Goleman, K., *Psychometric Properties of The ECI*. (McBer Group, 1999), hlm. 167.

1) Kesadaran Emosi

Mengetahui tentang bagaimana pengaruh emosi terhadap mood atau perasaan, dan kemampuan menggunakan nilai-nilai untuk memandu pembuatan keputusan. Seseorang dengan kemampuan ini ditandai dengan mengetahui emosi mana yang sedang dirasakan, menyadari antara perasaan dengan yang dipikirkan, diperbuat dan dikatakan, mengetahui bagaimana perasaan mempengaruhi kinerja dan mempunyai kesadaran yang menjadi pedoman untuk nilai-nilai dan sasaran-sasaran individu.

2) Penilaian Diri Secara Akurat

Perasaan yang tulus tentang kelebihan-kelebihan dan batas-batas kemampuan pribadi, visi yang jelas tentang mana yang perlu diperbaiki, dan kemampuan untuk belajar dari pengalaman. Seseorang dengan kecakapan ini ditandai dengan sadar tentang kelebihan dan kelemahannya, mau belajar dari pengalaman, terbuka, bersedia menerima perspektif baru dan mampu menunjukkan rasa humor dan bersedia memandangi diri sendiri dengan persepektif yang luas.

3) Percaya Diri

Keberanian datang dari kepastian tentang kemampuan, nilai-nilai dan tujuan. Seseorang dengan kecakapan ini ditandai dengan berani tampil dengan keyakinan diri atau berani menyatakan “keberadaannya”, berani menyuarakan pandangan yang tidak

populer dan bersedia berkorban demi kebenaran, mampu membuat keputusan yang baik kendati dalam keadaan tidak pasti dan tertekan.

Solso berpendapat bahwa indikator-indikator tingkat kesadaran masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu:²⁸

- a) Kesadaran meliputi pemahaman dan pengetahuan mengenai lingkungan sekitar.
- b) Kesadaran juga meliputi pengenalan seseorang akan peristiwa mentalnya sendiri.

Sementara itu, Watson berpendapat bahwa suatu perbuatan sadar disebabkan oleh adanya tiga faktor yaitu: (1) Adanya stimulus (rangsangan), (2) Stimulus menimbulkan *respond* (jawaban) yang berupa perbuatan dan, (3) *Bond* yaitu hubungan antara stimulus dengan respon tersebut.²⁹

Berdasarkan tingkatannya, N.Y Bull mengemukakan bahwa kesadaran dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan yang masing-masing tingkatan menunjukkan derajat kesadaran seseorang. Tingkatan-tingkatan tersebut, yaitu:³⁰

²⁸ Solso, Robert L, dkk, *Psikologi Kognitif*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 240.

²⁹ Arifin, H.M, *Psikologi dan Beberapa Aspek Kehidupan Rohaniyah Manusia*, (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 166.

³⁰ Ibid, hlm. 168.

- 1) Kesadaran yang bersifat *anomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang tidak jelas dan alasan atau orientasinya.
- 2) Kesadaran yang bersifat *heteronomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang berlandaskan dasar/orientasi/motivasi yang beraneka ragam atau berganti-ganti.
- 3) Kesadaran yang bersifat *sosionomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang berorientasi kepada kiprah umum atau karena khayalan ramai.
- 4) Kesadaran yang bersifat *autonomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang terbaik karena didasari oleh konsep atau landasan yang ada dalam diri sendiri.

3. Zakat

a. Definisi Zakat

Kata zakat ditinjau dari segi bahasa yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-nama* (pertumbuhan dan perkembangan), *attaharatu* (kesucian), dan *as-salahu* (baik).³¹ Sedangkan secara istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Zakat berarti suci, tumbuh, bertambah dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan

³¹ Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), hlm. 7.

hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang) dan membawa berkah.³²

Sedangkan menurut terminologi zakat adalah sebagian harta tertentu yang memenuhi syarat minimal (nisab) dalam rentang waktu satu tahun (*haul*) yang diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) dengan syarat tertentu.³³

Adapun zakat menurut syara' berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Menurut Imam Malik zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai haul, bukan barang tambang dan bukan pertanian.³⁴

Menurut Imam Hanafi, zakat adalah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah. Menurut Imam Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara yang khusus. Menurut Imam Hanbali, zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.

³² Hasan, M.Ali, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 15.

³³ Aibak, Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 157.

³⁴ Al-Zuhaily, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 83.

b. Landasan Hukum Zakat

Kebanyakan ulama kontemporer berpendapat wajib dikeluarkan zakat dari penghasilan/profesi berdasarkan dalil-dalil yang umum dan beberapa riwayat dari para sahabat serta praktik para pemimpin setelah kepemimpinan Rasulullah SAW sebagaimana yang dilakukan salah satunya oleh Umar bin Abdul Aziz. Sebagaimana firman Allah SWT.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

”Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang tidak meminta.”(QS. Az-Zariyat: 19).³⁵

Ayat di atas merupakan dalil umum yang ditujukan kepada kaum muslim untuk membayar zakat profesinya sesuai dengan aturan yang ada untuk senantiasa memberikan kebahagiaan dan manfaat yang lebih kepada *mustahiq*.³⁶

Ayat yang lainnya mewajibkan atas kaum muslimin untuk mengeluarkan zakatnya ialah firman Allah SWT dalam surah Al-An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوسَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُحْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ

³⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya

³⁶ Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm.20.

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا

يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon korma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakat) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-An’am: 141).³⁷

Berdasarkan ayat-ayat di atas, sangat jelas sekali bahwasannya mengeluarkan zakat tersebut hukumnya wajib dan itu perintah Allah SWT sang pencipta semua makhluk yang ada di muka bumi ini.

c. Hikmah Zakat

Dalam bermasyarakat, kedudukan orang tidak sama, ada yang mendapat karunia Allah lebih banyak, ada yang sedikit, dan bahkan ada yang untuk makan sehari-hari pun sudah mendapatkannya.

Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 71, yang berbunyi:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۗ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا

بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فِيهِمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ أَفَبِعَمَلِهِمُ اللَّهُ

يَجْحَدُونَ

³⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya

”Dan Allah melebihkan sebahagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?.” (QS. An-Nahl: 71).³⁸

Kesenjangan itu perlu didekatkan sebagai salah satu caranya adalah dengan zakat, orang yang kaya harta berkewajiban mendekatkan kesenjangan itu karena memang ada hak fakir miskin dalam harta orang kaya itu.³⁹

Adapun hikmah-hikmah zakat dan infaq, yaitu:⁴⁰

1) Menghindarkan *muzakki* dari sifat kikir

Manusia pada umumnya memiliki kecenderungan untuk bersifat kikir, baik kikir pada diri sendiri maupun kikir terhadap orang lain.

2) Membangun harmonisasi hubungan antara orang kaya dan orang miskin

Membangun hubungan baik sesama muslim merupakan salah satu ajaran Islam yang harus diwujudkan menumbuhkan rasa cinta dan kasih serta empati dan simpati di dalam hati nurani merupakan salah satu cara membangun hubungan baik tersebut.

³⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

³⁹ Hasan, M.Ali, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 18.

⁴⁰ Ibid, hlm. 28.

3) Membersihkan harta

Didalam harta yang dikumpulkan melalui berbagai usaha dan upaya dari berbagai sumber tidak tertutup kemungkinan terjadi pencemaran pada harta yang di peroleh.

d. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat menurut Undang-undang No. 38 Tahun 1999 adalah sebuah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan.⁴¹

Aktifitas pengelolaan zakat telah ada dan telah diajarkan oleh Islam yang mana telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Pada zaman Rasulullah SAW lembaga tersebut dikenal dengan sebutan Baitul Mal yang bertugas dan berfungsi untuk mengelola keuangan negara. Pemasukannya bersumber dari dana zakat, *infaq*, *kharaj*, *jizyah*, *ghanimah*, dan sebagainya. Kegunaannya untuk *mustahiq* yang telah ditentukan, kepentingan dakwah, pendidikan, kesejahteraan sosial, pembuatan infrastruktur dan sebagainya. Namun saat ini makna Baitul Mal telah mengalami penyempitan, hanya sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf yang dikenal sebagai organisasi pengelola zakat.

⁴¹ Juanda, Gustian, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006), hlm. 3.

Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan, yakni UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Peraturan bertujuan agar organisasi pengelola zakat dapat lebih profesional, amanah dan transparan sehingga dana yang dikelola dapat berdampak positif terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan umat.

Mengurus dana zakat memerlukan manajemen dan pengelolaan secara profesional agar potensi yang besar dapat memberi manfaat pada kaum *dhuafa*. Bagian terpenting dalam proses manajemen pengelolaan zakat adalah tahap alokasi dan pendistribusian dana zakat, karena proses inilah yang langsung bersentuhan dengan sasaran penerima zakat.

Manajemen suatu organisasi pengelola zakat yang baik dapat diukur dan dirumuskan dengan tiga hal kata kunci yang dinamakan *Good Organization Governance*, yaitu:⁴²

1. Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat tersebut maka sistem

⁴² Sholahuddin, *Ekonomi Islam*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), hlm. 236.

akan hancur, sebagaimana sistem perekonomian Indonesia hancur disebabkan rendahnya moral dan tidak amanahnya pelaku ekonomi. Terlebih dana yang dikelola adalah dana umat yang secara esensi milik *mustahiq*.

2. Professional

Hanya dengan profesionalitas yang tinggilah maka dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien.

3. Transparan

Dengan transparansi pengelolaan zakat, maka akan menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena melibatkan pihak intern organisasi dan pihak *muzakki* maupun masyarakat lua, dengan transparansi maka rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat di minimalisir.

Zakat merupakan salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan gaji dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Maka melalui lembaga zakat diharapkan kelompok lemah dan kekurangan tidak lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidupnya, karena substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin terhadap kelangsungan hidup mereka ditengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup ditengah

masyarakat manusia yang beradab, kepedulian dan tradisi saling menolong.⁴³

Dengan demikian, maka amil dalam melaksanakan manajemen pengelolaan zakat harus dikelola secara optimal, profesional dan sesuai dengan tujuan zakat yaitu mengentaskan kemiskinan, oleh karena itu harus memiliki data-data yang lengkap berkaitan dengan nama-nama *mustahiq* dan tingkat kesejahteraan hidupnya serta kebutuhannya.

4. Zakat Profesi

a. Definisi Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian professional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat), contohnya profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, seniman, perancang busana, penjahit dan lain sebagainya. Zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan.⁴⁴

⁴³ Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Watamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.225.

⁴⁴ Ridlo, Muhammad Taufik, *Zakat Profesi Dan Perusahaan*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007), hlm. 50.

Zakat atas penghasilan atau zakat atas profesi adalah istilah yang muncul dewasa ini, kebanyakan para ulama kontemporer berpendapat wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan dalil-dalil yang umum dan beberapa riwayat dari para sahabat Rasulullah serta praktek para pemimpin Islam setelah kepemimpinan Rasulullah satu-satunya oleh Umar bin Abdul Aziz.⁴⁵

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz mengambil zakat gaji dan hadiah. Begitulah pendapat Umar, sampai-sampai hadiah dan pemberian yang diberikan kepada sebagian para duta sebagai balas jasa atau untuk motivasi atau untuk silaturahmi, beliau pun mengambil zakat darinya.

DR Yusuf Qardawi berpendapat bahwa kategori yang paling pas untuk penghasilan, upah dan profesi adalah menggolongkannya sebagai *maal mustafad* yaitu harta yang dimanfaatkan oleh seorang muslim yang dimilikinya sebagai kepemilikan baru yang didapatkan dengan cara apapun sesuai syari'at.

Sementara itu, fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu Muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M, bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat,

⁴⁵ Ridlo, Muhammad Taufik, *Zakat Profesi Dan Perusahaan*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007), hlm. 50.

baik dilakukan sendiri, seperti kegiatan dokter, arsitek, dan yang lainnya, maupun yang dilakukan secara bersama-sama, seperti para karyawan atau pegawai semua itu penghasilan pendapatan atau gaji.⁴⁶

Singkatnya zakat profesi ialah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim yang dimiliki dari hasil pendapatan atau upah yang diberikan setiap hari, bulan maupun setiap tahun yang telah mencapai nisabnya guna untuk membersihkan dan mensucikan harta dari harta yang bukan haknya.

b. Nisab Zakat Profesi

Adapun ketentuan nisabnya, para ulama' baik *salaf* (terdahulu) maupun *khalaf* (belakangan) memiliki perbedaan pendapat tentang jenis zakat harta hasil profesi, sebagai berikut:⁴⁷

1) Sebagian ahli fiqh berpendapat untuk mengqiyaskannya dengan harta zakat *mustafad* (harta yang masuk dalam kepemilikan seseorang setelah sebelumnya tidak dimiliki) yang mana harta yang didapati dari pekerjaan tersebut digabungkan dengan harta tunai lainnya dan semuanya dizakati diakhir haul jika mencapai nisab sebesar 2,5%.

2) Sebagian dari mereka berpendapat untuk mengqiyaskannya dengan zakat hasil pertanian dan zakatnya dihitung atas dasar 5% pada

⁴⁶ Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), hlm. 93

⁴⁷ Ridlo, Muhammad Taufik, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007), hlm. 78.

waktu memperolehnya dan tidak diisyaratkan *haul*. Nisabnya juga diqiyaskan dengan harga 5 *watsaq* (sama dengan 625 kg) makanan pokok mayoritas masyarakat.

3) Sebagian lagi mengqiyaskannya dengan zakat *naqdin* (emas dan perak) dan zakat dihitung atas dasar 2,5% dari pendapatan bersih setelah dikurangi pembiayaan untuk memperoleh pendapatan dan nafkah kebutuhan pokok hidup.

Akan tetapi kebanyakan ulama kontemporer seperti Muhammad Abu Zahrah, Mahmud Kholaf, Yusuf Qardawi, dan beberapa ulama lainnya lebih cenderung menjadikan nilai emas menjadi standar nisab untuk zakat penghasilan profesi, sementara ulama lainnya seperti Muhammad Ghazali berpendapat senilai hasil pertanian.

Beberapa pendapat para ulama tersebut mengenai nisab pengeluaran zakat di atas dapat ditetapkan salah satunya sesuai dengan keinginan *muzakki* karena bila kesadaran berzakat telah tumbuh dengan baik, maka cara yang manapun yang akan ditempuh, tentu tidak ada lagi umat Islam yang berkeberatan dan mengelak dari kewajiban membayar zakat.

c. Landasan Hukum Zakat Profesi

Menurut Undang-Undang RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 4 ayat 2 mengatur rincian harta yang dikenakan zakat mencakup hasil pendapatan dan jasa. Pada dasarnya

semua hasil pendapatan halal yang mengandung unsur mu'awadhah (tukar-menukar) baik dari hasil kerja profesional/non profesional maupun hasil industri jasa dalam segala bentuknya yang telah memenuhi persyaratan zakat seperti nishab dan niat *tijarah* dikenakan kewajiban zakat. Hasil pendapatan kerja dan jasa dimasukkan dalam zakat *tijarah* yang berpedoman pada standar nishab emas.⁴⁸

Kebanyakan ulama kontemporer berpendapat wajib dikeluarkan zakat dari profesi berdasarkan dalil-dalil yang umum dan beberapa riwayat dari para sahabat Rasul serta praktik para pemimpin Islam setelah kepemimpinan Rasulullah sebagaimana yang dilakukan salah satunya oleh Umar bin Abdul Aziz.

Di antara rujukan-rujukan dalil yang sifatnya umum dalam firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

”Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan

⁴⁸ Zuhri, Saifudin, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011*, (Semarang: FAKULTAS TARBIYAH IAIN WALISONGO SEMARANG, 2012), hlm.23.

dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya, Maha terpuji”. (QS. Al-Baqarah: 267).⁴⁹

Harta semacam ini adalah merupakan hasil upaya kerja manusia yang dieksploitir dari sektor-sektor yang menguntungkan bagi kemanusiaan, seperti upah buruh, gaji pegawai, jasa dokter, arsitektur atau lainnya yang diperoleh dari sumber tidak tetap.⁵⁰

d. Perhitungan Zakat Profesi

Penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang. Dari sisi ini, ia berbeda dengan tanaman, dan lebih dekat dengan emas dan perak. Oleh karena itu kadar zakat profesi yang diqiyaskan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5% dari seluruh penghasilan kotor.

Menurut Yusuf Qardawi perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara:⁵¹

- 1) Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 3.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: $2,5\% \times 3.000.000 = \text{Rp } 75.000$ per bulan atau Rp 900.000,- per tahun.

⁴⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

⁵⁰ Ridlo, Muhammad Taufik, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007), hlm. 56.


⁵¹ Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 1999), hlm. 87.

2) Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 1.500.000,- dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: $2,5\% \times (1.500.000 - 1.000.000) = \text{Rp } 12.500$ per bulan atau Rp 150.000,- per tahun.

B. Kerangka Berfikir

Pengaruh religiusitas dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat di Kelurahan Temanggung II dalam membayar zakat profesi yang bisa dikeluarkan kapan saja dan selain zakat fitrah yang hanya di keluarkan pada saat hari raya Idul Fitri.

Berdasarkan analisis teori, kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar: 2.1 Kerangka berfikir

C. Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah

sehingga harus diuji secara empiris. Pernyataan atau dugaan tersebut disebut proposisi.⁵²

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah:

Ha : Diduga faktor religiusitas dapat berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar zakat.

Ho : Diduga faktor religiusitas tidak berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar zakat.

⁵² Hasan, I, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 31.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dilakukan dengan mengumpulkan data yang berupa angka. Data yang berupa angka tersebut kemudian diolah kemudian dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah dibalik angka-angka tersebut.⁵³

Penelitian kuantitatif juga memfokuskan kajian pada faktor-faktor khusus atau tertentu yang mempengaruhi terjadinya gejala sosial, tidak membahas semua faktor secara umum. Pada hakikatnya penelitian kuantitatif ini bersifat objektif, sehingga kita dapat melihat langsung sebuah keadaan.

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode survey, yaitu mengumpulkan data dengan cara mengadakan survey ke lapangan untuk kasus-kasus yang jumlah populasinya relatif besar. Tujuan teknik ini untuk mengumpulkan informasi tentang variabel. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam survey adalah pertanyaan yang harus dijawab dengan mengumpulkan informasi. Pada dasarnya survey biasanya mencari informasi yang akan digunakan untuk memecahkan masalah bukan untuk menguji hipotesis.⁵⁴

⁵³ Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 20.

⁵⁴ Kasmadi & Nia Siti Sunarsih, *Panduan Modern Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.41.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan kuesioner yang ditujukan kepada masyarakat Kelurahan Temanggung II Kec. Temanggung Kab. Temanggung.

B. Lokasi dan Subyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kelurahan Temanggung II Kec. Temanggung Kab. Temanggung, sedangkan waktu penelitian dilakukan secara bertahap hingga penelitian ini selesai

C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan objek dari suatu penelitian yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berkaitan dengan penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian maka penulis menjadikan masyarakat Kelurahan Temanggung II Kec. Temanggung Kab. Temanggung untuk menjadi populasi dalam penelitian ini. Adapun jumlah penduduk Kelurahan Temanggung II Kec. Temanggung Kab. Temanggung dari data per Oktober 2017 sebanyak 4207 orang, 1376 kepala keluarga dan 382 dari 677 orang yang mempunyai pekerjaan tetap.

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang merupakan perwakilan dari populasi. Penelitian di Kelurahan Temanggung II ini terdapat 7 RW yang peneliti jadikan sampel. Jika ukuran populasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, maka penulis harus menentukan

ukuran sampelnya dengan melakukan pengurangan (reduksi) melalui cara tertentu yang dibenarkan secara metodologi.⁵⁵

Dalam pengambilan sampel ini, penulis menyebarkan kuesioner per-RW dengan sistem penyebaran angket yang di koordinir oleh masing-masing ketua RW, dengan kuesioner yang disebar sebanyak 80 angket dengan perincian sebagai berikut:

- a) RW 1 sebanyak 10 angket yang bertanggung jawab Bapak Djakfar Yulianto
- b) RW 2 sebanyak 20 angket yang bertanggung jawab Bapak Agus Haryanto
- c) RW 3 sebanyak 10 angket yang bertanggung jawab Bapak Teguh Suryanto
- d) RW 4 sebanyak 10 angket yang bertanggung jawab Bapak Toto Wirianto
- e) RW 5 sebanyak 10 angket yang bertanggung jawab Bapak Gatot Supriyanto
- f) RW 6 sebanyak 10 angket yang bertanggung jawab Bapak Endri Swasono
- g) RW 7 sebanyak 10 angket yang bertanggung jawab Bapak Agung Heru Prasetyo

⁵⁵ Hamidi, *Metode Penelitian Dan Teori Komunikasi* (Malang: UMM Press, 2010), hlm.129.

Kuesioner ditujukan kepada masyarakat yang sudah mempunyai pekerjaan tetap, dan RW 2 merupakan sampel masyarakat paling banyak yang sudah mempunyai pekerjaan tetap.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *nonprobability sampling* yaitu teknik pengumpulan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Adapun yang digunakan dalam teknik sampel dalam pengambilan data zakat ini adalah *purposive sampling* yakni cara memilih sampel berdasarkan pada kelompok wilayah atau sekelompok individu melalui pertimbangan tertentu yang diyakini mewakili semua analisis yang ada. Adapun kriteria sampel adalah semua masyarakat Kelurahan Temanggung II yang sudah bekerja. Teknik menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus Slovin:⁵⁶

$$n = \frac{N}{(1+N(e^2))}$$

Dimana:

n = sampel

N = jumlah populasi (penduduk yang telah memiliki pekerjaan tetap)

e = perkiraan tingkat kesalahan

⁵⁶ Siregar, Sofyan, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 149.


Dalam penelitian ini diketahui bahwa N sebesar 382 dari 677 jiwa yang memiliki pekerjaan tetap dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel 10%.

$$n = \frac{382}{(1+382 (0,1^2))}$$

= 79,25 (digenapkan menjadi 80 responden)

D. Definisi Operasional Penelitian

Ada beberapa tahap yang harus dilakukan sebelum mengelola data kuantitatif seperti seleksi data yang dikumpulkan dan mengklasifikasikan data tersebut menurut kategori tertentu. Setelah dilakukannya seleksi dan klasifikasi, selanjutnya data dianalisis sesuai dengan variabel yang akan diuji. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengujian dua variabel yang digambarkan dalam bentuk skema berikut ini:



Gambar: 3.1 Definisi Operasional

Dalam gambar di atas terdapat dua variabel (konsep) yang akan menjelaskan pola hubungan suatu gejala atau fenomena, yaitu:

1. Variabel Bebas (Independen)

Variabel bebas (independen) adalah variabel yang menjadi sebab atau berubah/mempengaruhi suatu variabel lain (variabel dependen).⁵⁷

Pada penelitian ini pengaruh religiusitas masyarakat Kelurahan Temanggung II Kec. Temanggung Kab. Temanggung disebut variabel bebas (variabel independen) dengan simbol (X).

Religiusitas adalah aktivitas beragama yang dilakukan oleh seseorang tidak hanya dalam ibadah namun aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural. Religiusitas dapat diukur melalui 5 dimensi yaitu:

- a) Keyakinan
- b) Pengamalan/Praktik
- c) Penghayatan
- d) Pengetahuan
- e) Konsekuensi

2. Variabel Terikat (Dependen)

Variabel terikat (dependen) adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel lain (variabel independen).

Dalam penelitian ini kesadaran masyarakat disebut variabel terikat (variabel dependen) dengan simbol (Y).

⁵⁷ Siregar, Sofyan, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 110.

Kesadaran merupakan suatu perasaan tahu dan mengerti atas apa yang telah dilakukan atau dimiliki oleh seseorang untuk menjadikan kehidupan bermasyarakat yang berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada untuk mencapai suatu perubahan yang lebih baik.

Menurut (Solso 2007) bahwa indikator-indikator tingkat kesadaran masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu:

- a) Kesadaran meliputi pemahaman dan pengetahuan mengenai lingkungan sekitar.
- b) Kesadaran juga meliputi pengenalan seseorang akan peristiwa mentalnya sendiri.

E. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen dalam penelitian ini berupa kuesioner yang berguna untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar zakat profesi di Kelurahan Temanggung II Kec. Temanggung Kab. Temanggung. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang bersifat tertutup dan pengukurannya menggunakan skala *likert*.

Tabel 3.1
Kategori dan Skor Kuesioner

Kategori	Skor
Sangat Setuju (S)	5
Setuju (S)	4
Ragu-Ragu (RG)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Kuesioner dalam penelitian ini diberikan kepada muzaki terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Berdasarkan langkah-langkah diatas, maka dapat didefinisikan indikator dan kisi-kisi angket tentang religiusitas dengan kesadaran berzakat sebelum diuji cobakan penelitiannya untuk mengetahui koefisien validitas dan reliabilitas angket.

Tabel 3.2
Kisi-kisi Angket

No	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Butiran Soal	
				No	Jumlah
1	Religiusitas	Keyakinan	menunjukkan seberapa tingkat pemahaman muslim terhadap ajaran agama Islam	1-6	6
		Pengamalan/ Praktik	Menunjukkan seberapa tingkat kepatuhan muslim dalam mengerjakan kegiatan praktik yang dianjurkan oleh agamanya	7-9	3
		Penghayatan	Menunjukkan seberapa tingkat merasakan dan mengalami perasaan muslim dalam pengalaman religiusitas	10-11	2

		Pengetahuan	Menunjukkan seberapa tingkat pengetahuan muslim terhadap ajaran agama yang termuat dalam Alquran	12-13	2
		Konsekuensi	Menunjukkan seberapa tingkat muslim berperilaku dan bersosialisasi sebagaimana yang telah diajarkan oleh agamanya	14-15	2
2	Kesadaran masyarakat	Pemahaman dan pengetahuan	Seberapa paham seseorang itu mengetahui tentang zakat	1-5	5
		Penilaian diri sendiri dan percaya diri	Seberapa paham seseorang tentang zakat kemudian ditindak lanjuti dengan perbuatan membayar zakat	6-10	5

Sumber: Diolah dari data penelitian

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh

bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan dan informasi yang dapat dipercaya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu kuesioner (angket) dan observasi.

1. Kuesioner (Angket)

Angket merupakan pertanyaan yang disusun dalam kalimat pernyataan dengan opsi jawaban yang tersedia. Kalau metode pengamatan dan metode wawancara menyempatkan peneliti dalam hubungan langsung dengan responden, maka dalam metode angket hubungan itu dilakukan melalui media, yaitu daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden.⁵⁸

Disini penulis menjadikan masyarakat Kelurahan Temanggung II Kec. Temanggung Kab. Temanggung sebagai responden dalam penelitian ini.

2. Observasi

Sutrisno Hadi dalam bukunya Sugiyono mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi ini dilakukan dengan penulis mendatangi langsung

⁵⁸ Gulo, W, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2002), hlm. 122.

masyarakat Kelurahan Temanggung II Kec. Temanggung Kab. Temanggung.⁵⁹

G. Teknik Penentuan Kualitas Instrumen Penelitian

Teknik penentuan kualitas instrument penelitian terdiri atas uji validitas dan uji reliabilitas. Dalam penelitian pengujian instrumen mempunyai kedekatan yang paling tinggi karena data merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai alat untuk membuktikan hipotesis. Instrumen dapat dikatakan baik ketika data bernilai valid dan reliabel.⁶⁰

1. Uji Validitas

Uji validitas merupakan suatu pengujian yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur.⁶¹

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas instrumen kuesioner penelitian ini menggunakan dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan r

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), hlm. 203.

⁶⁰ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 80.

⁶¹ Siregar, Sofyan, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 162.

tabel dengan alpha 0,05, *degree of freedom* (df) = n-2 dalam hal ini n adalah jumlah sampel (Ghozali 2016).⁶²

Adapun kriteria penelitian sebagai berikut:

- a. Jika r hitung > r tabel, maka dinyatakan butir pertanyaan yang diuji valid.
- b. Jika r hitung < t tabel, maka dinyatakan butir pertanyaan yang diuji tidak valid.

r tabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus $df = (N - 2)$, r tabel dalam penelitian ini adalah $df = (80 - 2) = 78$. Sehingga dapat diketahui bahwa r tabel 78 dalam tingkat signifikansi 0,05 adalah 0,219.

Tabel 3.3
Pengujian Validitas Variabel Religiusitas

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,230	0,219	Valid
2	0,280	0,219	Valid
3	0,547	0,219	Valid
4	0,556	0,219	Valid
5	0,364	0,219	Valid
6	0,724	0,219	Valid
7	0,609	0,219	Valid
8	0,696	0,219	Valid

⁶² Ghozali, I, *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program SPSS 16.0*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016), hlm. 67.

9	0,488	0,219	Valid
10	0,385	0,219	Valid
11	0,501	0,219	Valid
12	0,446	0,219	Valid
13	0,571	0,219	Valid
14	0,559	0,219	Valid
15	0,519	0,219	Valid

Sumber: diolah dari data penelitian

Tabel diatas dapat dilihat bahwa semua angket memiliki nilai r hitung positif dan lebih dari r tabel 0,219, sehingga angket-angket tersebut dinyatakan semua valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Secara internal, reabilitas alat ukur dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu.⁶³

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji realibilitas menggunakan bantuan

⁶³ Siregar, Sofyan, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 169.

SPSS 16.0. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach's Alpha*. Suatu konstruk atau variable dikatakan reliable jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* >0.50.

Table 3.4
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Nilai Alpha >0,50	Keterangan
Religiusitas (X)	0,859	0,50	Reliable
Kesadaran (Y)	0,902	0,50	Reliable

Sumber: Diolah dari data penelitian

Berdasarkan tabel 3.4 dapat dilihat bahwa data dari variabel X dan Y menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,50 sehingga variabel dinyatakan reliable dan dapat memenuhi reliabilitas untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya.

H. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah menganalisis dalam bentuk angka-angka yang diambil dari hasil angket.

Untuk mengetahui variabel X yaitu religisutas dan Y yaitu kesadaran masyarakat digunakan rumus persentase dengan penyajian tabel. Rumus persentase yang dimaksud adalah sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Jumlah Responden

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap kesadaran masyarakat, peneliti menggunakan rumus korelasi *product moment* sebagai berikut:⁶⁴

$$r_{xy} = \frac{N\Sigma XY - (\Sigma X\Sigma Y)}{\sqrt{\{N\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\}\{N\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Angka indeks Korelasi “r” *Product moment*

N = *Number Of Cases*

ΣXY = Jumlah Hasil Perkalian antara skor X dan skor Y

ΣX = Jumlah seluruh skor X

ΣY = Jumlah seluruh skor Y.

Dalam penerapan rumus diatas, penulis menggunakan bantuan program *SPSS 16.0 for windows* yang kemudian akan dirangkai dalam hasil penelitian pada bab VI.

⁶⁴ Sugiyono, *Statistik untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 228.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diambil dan telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Religiusitas masyarakat Kelurahan Temanggung II Kec. Temanggung Kab. Temanggung menunjukkan hasil yang tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan frekuensi jawaban responden yang termasuk dalam kategori tinggi dengan nilai rata-rata mencapai sebesar 4,20. Variabel religiusitas memiliki nilai rata-rata yang tinggi/baik, karena berada diantara nilai interval 3,41 - 4,20.
2. Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat profesi di Kelurahan Temanggung II Kec. Temanggung Kab. Temanggung menunjukkan hasil yang tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan frekuensi jawaban responden yang termasuk dalam kategori tinggi dengan nilai rata-rata mencapai sebesar 4,20. Variabel kesadaran masyarakat memiliki nilai rata-rata yang tinggi/baik, karena berada diantara nilai interval 3,41 - 4,20
3. Ada pengaruh religiusitas terhadap kesadaran masyarakat dalam berzakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji korelasi *product moment* diperoleh dari nilai koefisien korelasi (r_{xy}) yang diperoleh sebesar 0,598, nilai r_{xy} tersebut lebih besar apabila dibandingkan dengan r tabel

pada taraf signifikansi 5% yaitu 0,219 dan r tabel pada taraf signifikansi 1% yaitu 0,286. Dengan demikian H_a yang diajukan diterima, sedangkan H_o ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa ada korelasi positif antara pengaruh religiusitas dengan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat profesi di Kelurahan Temanggung II.

Berdasarkan tabel pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi, nilai r_{xy} yang diperoleh sebesar 0,598 terletak antara 0,50 – 1,00 dapat dinyatakan bahwa antara variabel religiusitas dengan kesadaran masyarakat adalah korelasi yang tergolong kuat. Kemudian dari hasil analisis determinasi, diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,358 atau dapat dikatakan bahwa 3,58% kesadaran masyarakat dipengaruhi oleh religiusitas, dan sisanya 64,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwasannya terdapat pengaruh positif antara tingkat kesadaran masyarakat dengan pengaruh religiusitas, oleh karena besar harapan peneliti agar skripsi ini dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat terutama zakat profesi bagi yang sudah

bekerja/berprofesi khususnya masyarakat Kelurahan Temanggung II
Kec. Temanggung Kab. Temanggung.

2. Bagi penulis yang akan datang, penelitian selanjutnya sebaiknya mengembangkan variabel-variabel yang belum diteliti, karena tidak menutup kemungkinan bahwa dengan penelitian yang mencakup lebih banyak variabel akan dapat menghasilkan hasil kesimpulan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisubroto. 1983. *Orientasi Nilai Orang Jawa Serta Ciri-Ciri Kepribadiannya*. Yogyakarta: Fakultas Psikolog UGM.
- Agustianto. 2002. *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam: Respon Terhadap Persoalan Ekonomi Kontemporer*. Bandung: Cita Pustaka Media.
- Aibak, Kutbuddin. 2009. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Teras.
- Al-Zuhaily, Wahbah. 2008. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ali, Nuruddin Muhammad. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anas Sudijono. 2003. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ancok, Djameluddin & Fuat N. Suroso. 2011. *Psikologi Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Ansori, Muslich & Sri Iswati. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan.
- Arifin, H. M. 1976. *Psikologi dan Beberapa Aspek Kehidupan Rohaniyah Manusia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Boyatzis, R. E. & Rhee D. Goleman, K. 1999. *Psychometric Properties of The ECI*. Jakarta: McBer Group.
- Daryanto. 1997. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Apollo.
- Feldman, Robert S. 2012. *Pengantar Psikologi (Understanding Psychology)*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Forum Zakat. 2012. *Pengembangan Zakat Indonesia: Panduan Masa Depan Zakat Indonesia*. edited by Cetak biru. Jakarta: Forum Zakat.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program SPSS 16.0*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gulo, W. 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo.
- Hafidhuddih, Didin. 1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*. Depok: Gema Insani.

- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hamidi. 2010. *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi*. Malang: UMM Press.
- Hasan, I. 2010. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Hasan, M.Ali. 2006. *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Jalaluddin. 2010. *Psikologi Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Juanda, Gustian. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kahmad, Dadang. 2009. *Sosiologi Agama*. Bandung: Rosda Karya.
- Kasmadi & Nia Siti Sunarsih. 2014. *Panduan Modern Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Malik, Imam. 2005. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Teras.
- Maman. 2006. *Metodologi Penelitian Agama: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Martono, Nanang. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muhammad. 2002. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Mujahidin, Akhmad. 2017. *Ekonomi Islam (Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. Depok. Rajawali Pers.
- Nashori, Fuad & Rachmy Diana. 2002. *Mengembangkan Kreativitas dalam Perspektif Psikologi Islam*. Yogyakarta: Menara Kudus.
- Neolaka, Amos. 2008. *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Qardawi, Yusuf. 1999. *Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa.
- Rahmat, Jalaludin. 1986. *Islam Alternatif*. Bandung: Mizan.
- Ridlo, Muhammad Taufik. 2007. *Zakat Profesi dan Perusahaan*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Watamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Sholahuddin. 2006. *Ekonomi Islam*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Simorangkir, O. P. 1987. *Kesadaran, Pikiran, dan Tanggung Jawab*. Jakarta: Yagrat.

- Siregar, Sofyan. 2011. *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Solso, Robert L.dkk. 2007. *Psikologi Kognitif*. Erlangga.
- Sugiyono. 2012. *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suroso & Mucharam. 2002. *Mengembangkan Kreativitas dalam Perspektif Psikologi Islam*. Yogyakarta: Menara Kudus.
- Thouless, H. 2000. *Pengantar Psikologi Agama*. Jakarta: Rajawali Press.
- Turner, Brian S. 2006. *Agama Dan Teori Sosial Rangka- Pikir Sosiologi dalam Membaca Eksistensi Tuhan Diantara Gelegar Ideologi-Ideologi Kontemporer*. Yogyakarta: IRCiSoD, Cet. II.
- Widjaja, AW. 1984. *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Palembang: CV Era Swasta.
- Wulandari & Rosemarie Sutjiati. 2010. "Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Perencanaan Keuangan Keluarga Terhadap Kesejahteraan (Studi Pada Warga Komplek BCP , Jatinangor)." 18:21–31.
- Zuhri, Saifudin. 2012. *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011*. Semarang: FAKULTAS TARBIYAH IAIN WALISONGO SEMARANG